



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hermin Thio alias Saumin**
Tempat Lahir : Tanjung Karang
Umur/ tanggal lahir : 13 Oktober 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. DR. Cipto MK GG. D. Ranau-4/09 RT.011 Sumur
Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung
Agama : Budha
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016.
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016.
- 6 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners beralamat di Jl. Ki Maja No. 172 Way Halim, Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK/SSP/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 07 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan ia Terdakwa HERMIN THIO alias SAUMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan kesatu);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMIN THIO alias SAUMIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Bumi Artha No. Rek.5111107135 periode Januari 2015 s/d Nopember 2015 atas nama Hermin Thio;
 - 2 (dua) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama nasabah Chrisman Thio;
 - 1 (satu) lembar mutasi harian No.Rek.2920469071 periode 02 Juni 2015 s/d 30 Nopember 2015;
 - 9 (sembilan) lembar detail mutasi rekening dari No. Rek. 2920469071 periode 02 Januari 2015 s/d 23 Nopember 2015 atas nama Chrisman Thio;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa HERMIN THIO alias SAUMIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon diberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Sudah ada perjanjian perdamaian antara terdakwa dengan Gabrielle Tosca Angelysca;
- 2 Sudah ada Surat Pernyataan dari Gabrielle Tosca Angelysca yang menyatakan:
 - Tidak keberatan apabila Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menuntut terdakwa Hermin Thio dengan tuntutan yang serendah-rendahnya;
 - Tidak keberatan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadilli Terdakwa Hermin Thio memberikan putusan yang serendah-rendahnya terhadap terdakwa Hermin Thio;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4 Terdakwa masih harus mempertanggungjawabkan kewajiban dengan pelanggan lainnya, dengan membuka kembali usahanya;
- 5 Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **HERMIN THIO als SAUMIN** pada sekitar bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2015, bertempat di Mall Emporium Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sekitar bulan Januari 2015, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca bersama dengan Saksi Jacob als Ething & Saksi Ivana Lee bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Chrisman Thio dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang Investasi emas dan Terdakwa mengatakan bahwa *"membeli emas dan menjual emas jangka panjangnya sangat menguntungkan, jual beli emas dengan Terdakwa pasti untung, jadi kalau jual beli emas sama Terdakwa saja karena toko emas milik Terdakwa selalu ramai sehingga pasti untung"* namun saat itu Saksi Gabrielle Tosca Angelysca mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Gabrielle Tosca Angelysca akan berpikir terlebih dahulu dan membicarakan hal ini dengan keluarga;
- Sekitar bulan Maret 2015, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca teringat perkataan Terdakwa dan melihat kondisi pasar emas bagus serta menguntungkan maka Saksi Gabrielle Tosca Angelysca berminat untuk membeli emas dari Terdakwa dimana kemudian Saksi Gabrielle Tosca Angelysca meminta kepada Ayahnya, yakni Saksi Jacob als Ething untuk mengirimkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui Rekening Bank Bumi Arta, Nomor: 5111107135 a.n. Hermin Thio (milik Terdakwa), dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 20 Maret 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kg sebesar Rp.2.982.000.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sekitar 4 (empat) kg sebesar Rp.1.910.000.000 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Juni 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) kg sebesar Rp.1.575.000.000. (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Juni 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sekitar 2 (dua) kg sebesar Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah);

Total secara keseluruhan: Rp.7.467.000.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau seharga emas sejumlah 15 (lima belas) Kg.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap pembelian emas/logam mulia tersebut lalu Terdakwa mengantarkan emas itu kepada Saksi Gabrielle Tosca Angelysca yang di serahkannya di Mall Emporium Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara di mana saat itu emas yang diserahkan kepada Saksi Gabrielle Tosca Angelysca hanya sebesar 5 (lima) Kg sedangkan emas lainnya sebesar 10 (sepuluh) Kg tidak Terdakwa tunjukkan ataupun serahkan dan Terdakwa hanya memberikan surat pemesanan emas sebesar 10 (sepuluh) Kg saja kepada Saksi Gabrielle Tosca Angelysca, dengan alasan: *“jika transaksi dengan fisik emas sangat berbahaya maka disarankan untuk menitipkan emas kepada Terdakwa, dimana nantinya emas yang dibeli akan disimpan di brankas di Toko Sinar Baru milik Terdakwa dan emas akan diberi tanda atas nama Saksi Gabrielle Tosca Angelysca”*;
- Pada akhir September 2015, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa: *“harga jual emas sedang bagus-bagusnya”* sehingga Saksi Gabrielle Tosca Angelysca menjadi tergerak untuk menjual emas sebesar 15 (lima belas) Kg kepada Terdakwa dan untuk itu Saksi Gabrielle Tosca Angelysca bertemu dengan Terdakwa di Mall Emporium Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara dan menyerahkan fisik emas sebesar 5 (lima) Kg & Surat Pemesanan Emas sebesar 10 (sepuluh) Kg dimana untuk itu Saksi Gabrielle Tosca Angelysca diberikan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro oleh Terdakwa padahal Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa Saldo Bank Bumi Arta, Nomor : 5111107135 an. Hermin Thio (milik Terdakwa) tidak terdapat dana yang cukup, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor BG 362417 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.2.528.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor BG 362418 tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor BG 362419 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan total uang sejumlah: Rp.7.528.000.000 (tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca melakukan pencairan di Bank Bumi Arta, Bandar Lampung dimana pencairan itu ditolak dengan alasan bahwa Soldo Rekening Giro/ Rekening Giro Khusus tidak cukup berdasarkan:
- Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta tanggal 13 Oktober 2015.
- Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta tanggal 13 Oktober 2015.
- Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta tanggal 16 Oktober 2015.
- Dengan di tolaknya pencairan Bilyet Giro dari Bank Bumi Arta kemudian pihak dari Saksi Gabrielle Tosca Angelysca menanyakan tentang hal tersebut dengan mendatangi Toko Sinar Baru di Bandara Lampung milik Terdakwa namun tidak bertemu karena Terdakwa telah pergi dan tidak diketahui keberadannya sehingga Saksi Gabrielle Tosca Angelysca melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut di Polda Metro Jaya.
- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca mengalami kerugian sebesar Rp.7.467.000.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau seharga emas sejumlah 15 (lima belas) Kg;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **HERMIN THIO als SAUMIN** pada sekitar bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2015, bertempat di Mall Emporium Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan Januari 2015, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca bersama dengan Saksi Jacob als Ething & Saksi Ivana Lee bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Chrisman Thio dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang Investasi emas dan Terdakwa menawarkan investasi emas tersebut kepada Saksi Gabrielle Tosca Angelysca dimana saat itu Saksi Gabrielle Tosca Angelysca mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Gabrielle Tosca Angelysca akan berpikir terlebih dahulu dan membicarakan hal ini dengan keluarga;
- Sekitar bulan Maret 2015, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca teringat perkataan Terdakwa dan melihat kondisi pasar emas bagus serta menguntungkan maka Saksi Gabrielle Tosca Angelysca berminat untuk membeli emas dari Terdakwa dimana kemudian Saksi Gabrielle Tosca Angelysca meminta kepada Ayahnya, yakni Saksi Jacob als Ething untuk mengirimkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui Rekening Bank Bumi Arta, Nomor : 5111107135 an. Hermin Thio (milik Terdakwa), dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 20 Maret 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kg sebesar

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.982.000.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

- Pada tanggal 21 April 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sekitar 4 (empat) kg sebesar Rp.1.910.000.000 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Juni 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) kg sebesar Rp.1.575.000.000. (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Juni 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sekitar 2 (dua) kg sebesar Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah);

Total secara keseluruhan: 7.467.000.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau seharga emas sejumlah 15 (lima belas) Kg.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap pembelian emas/logam mulia tersebut lalu Terdakwa mengantarkan emas itu kepada Saksi Gabrielle Tosca Angelysca yang di serahkannya di Mall Emporium Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara di mana saat itu emas yang diserahkan kepada Saksi Gabrielle Tosca Angelysca hanya sebesar 5 (lima) Kg sedangkan untuk emas lainnya sebesar 10 (sepuluh) Kg, Terdakwa hanya memberikan Surat Pemesanan Emas sebesar 10 (sepuluh) Kg saja kepada Saksi Gabrielle Tosca Angelysca;
- Pada akhir September 2015, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa harga jual emas sedang bagus-bagusnya sehingga Saksi Gabrielle Tosca Angelysca menjual emas sebesar 15 (lima belas) Kg kepada Terdakwa dan untuk itu Saksi Gabrielle Tosca Angelysca bertemu dengan Terdakwa di Mall Emporium Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara dan menyerahkan fisik emas sebesar 5 (lima) Kg & Surat Pemesanan Emas sebesar 10 (sepuluh) Kg dimana untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gabrielle Tosca Angelysca diberikan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro oleh Terdakwa padahal Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa Saldo Bank Bumi Arta, Nomor: 5111107135 a.n. Hermin Thio (milik Terdakwa) tidak terdapat dana yang cukup, dengan rincian sebagai berikut:

- Bilyet Giro Nomor BG 362417 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.2.528.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor BG 362418 tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor BG 362419 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan total uang sejumlah: Rp.7.528.000.000 (tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca melakukan pencairan di Bank Bumi Arta, Bandar Lampung dimana pencairan itu ditolak dengan alasan bahwa Soldo Rekening Giro/ Rekening Giro Khusus tidak cukup berdasarkan:
- Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta tanggal 13 Oktober 2015.
- Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta tanggal 13 Oktober 2015.
- Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta tanggal 16 Oktober 2015.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Gabrielle Tosca Angelysca, fisik emas seberat 15 (limabelas) Kg yang sebelumnya telah dibeli & dijual kembali kepada Terdakwa oleh Saksi Gabrielle Tosca Angelysca telah dijual kepada konsumen Terdakwa di Toko Sinar Baru, Bandar Lampung dan uang sejumlah Rp.7.467.000.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan pinjaman Terdakwa;

- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi Gabrielle Tosca Angelysca mengalami kerugian sebesar Rp.7.467.000.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau seharga emas sejumlah 15 (lima belas) Kg;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi IVANA LEE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Gabrielle Tosca Angelysca karena dia adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 ketika makan bersama keluarga di Taipan Restaurant WTC Mangga Dua Jakarta Utara, saksi Ivana Lee bertemu dengan Terdakwa Hermin Thio dan Chrisman Thio. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang investasi emas. Terdakwa mengatakan: “membeli emas dan menjual emas jangka panjangnya sangat menguntungkan”. Lalu pada bulan Maret 2015 melihat kondisi pasar emas bagus dan menguntungkan maka kakak saksi yaitu Gabrielle Tosca Angelysca berminat dan membeli emas dari Terdakwa dengan rincian:
- Tanggal 20 Maret 2015 sebanyak 6 (enam) Kilogram sebesar Rp2.982.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Tanggal 21 April 2015 sebanyak 4 (empat) Kilogram sebesar Rp1.910.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15 Juni 2015 sebanyak 3 (tiga) Kilogram sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) Kilogram sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp7.467.000.000 (tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau emas seberat 15 (lima belas) Kilogram.

- Bahwa setelah kakak saksi yaitu Saksi Gabrielle Tosca Angelysca melakukan pembayaran terhadap pembelian emas/logam mulia tersebut lalu Terdakwa mengantarkan emas tersebut kepada Saksi Gabrielle Tosca Angelysca dengan disaksikan oleh saksi, Terdakwa dan Sdr. Chrisman Thio yang diserahkan di Mall Emporium Jakarta Utara sebanyak 5 (lima) Kilogram sedangkan sisanya yang 10 (sepuluh) Kilogram hanya berupa Surat Pemesanan emas.
- Bahwa pada sekitar akhir September 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca menjual emas sebanyak 15 (lima belas) Kilogram kepada Terdakwa dan telah diberikan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro masing-masing:
- Bilyet Giro Nomor BG 362417 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp2.528.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor BG 362418 tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor BG 362419 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp.2500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Total uang sejumlah Rp7.467.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa ketika 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut Saksi Gabrielle Tosca Angelysca cairkan di Bank Bumi Artha Bandar Lampung ditolak pihak Bank dengan alasan bahwa saldo rekening Giro tidak cukup.
- Bahwa selanjutnya dengan ditolaknya pencairan rekening Bilyet Giro dari Bank Bumi Artha tersebut kemudian Saksi Gabrielle Tosca Angelysca bersama dengan ayah saksi datang ke toko emas Sinar Baru di Bandar Lampung milik Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat dan menurut informasi Terdakwa telah pergi dan belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa yang membuat Saksi Gabrielle Tosca Angelysca percaya dan tertarik sehingga mau menjalin hubungan kerjasama jual beli emas dengan Terdakwa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya iming-iming dari Terdakwa yang mengatakan “jual beli emas dengan saya pasti untung, jadi kalau mau jual beli emas sama saya saja, karena toko emas saya selalu ramai”.

- Bahwa benar antara keluarga saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian yang menerangkan bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti hutangnya kalau sudah keluar nanti.
- Bahwa pembelian emas kepada Terdakwa dilakukan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa di Bank Bumi Artha oleh ayah saksi, dimana saksi melihat langsung pengisian formulir dan ada bukti transfernya.
- Bahwa Saksi Gabrielle Tosca Angelysca baru pertama kali ini melakukan jual beli emas, sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa hingga sekarang belum ada uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada ayah saksi atau Saksi Gabrielle Tosca Angelysca.
- Bahwa ayah saksi sudah berusia lanjut sedangkan Saksi Gabrielle Tosca Angelysca sakit sehingga tidak bisa hadir dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2 **Saksi GABRIELLE TOSCA ANGELYSKA**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Jacub karena Jacub adalah orang tua saksi.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 saat saksi makan bersama keluarga di Taipan Restaurant WTC Mangga Dua Jakarta Utara lantai 6 (enam), bertemu dengan Terdakwa dan Chrisman Thio dan dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang investasi emas dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata-kata: “membeli emas dan menjual emas jangka panjangnya sangat menguntungkan”. Namun saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa akan berpikir terlebih dahulu dan membicarakan hal ini dengan keluarga.



- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 saksi melihat kondisi pasar emas bagus dan menguntungkan, kemudian saksi membeli emas dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 20 Maret 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) Kilogram seharga Rp2.982.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Tanggal 21 April 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) Kilogram seharga Rp1.910.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15 Juni 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Kilogram seharga Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Tanggal 26 Juni 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Kilogram seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp7.467.000.000 (tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau emas seberat 15 (lima belas) Kilogram.

- Bahwa setelah Saksi melakukan pembayaran terhadap pembelian emas/logam mulia tersebut lalu Terdakwa mengantarkan emas tersebut kepada saksi yang diserahkan di Mall Emporium Jakarta Utara dimana emas yang diserahkan kepada saksi hanya sekitar 5 (lima) Kilogram sedangkan lainnya hanya berupa Surat Pemesanan emas sebesar 10 (sepuluh) Kilogram.
- Bahwa pada sekitar akhir September 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*harga jual emas sedang bagus-bagusnya*".
- Bahwa kemudian saksi menjual emas sebanyak 15 (lima belas) Kilogram kepada Terdakwa dan telah diberikan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro masing-masing:
- Bilyet Giro Nomor BG 362417 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp2.528.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor BG 362418 tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor BG 362419 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp.2500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Total uang sejumlah Rp7.467.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa setelah 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut Saksi cairkan di Bank Bumi Artha Bandar Lampung ditolak pihak Bank dengan alasan bahwa saldo rekening Giro tidak cukup.
- Bahwa dengan ditolaknya pencairan rekening Bilyet Giro dari Bank Bumi Artha tersebut kemudian saksi menanyakan hal tersebut dengan mendatangi Toko Sinar Baru di Bandar Lampung milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada dan menurut informasi Terdakwa telah pergi dan belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan tertarik sehingga mau membeli emas dari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengatakan kepada saksi dengan kata-kata *“jual beli emas dengan saya pasti untung, jadi kalau jual beli emas sama saya saja karena toko emas milik saya selalu ramai sehingga pasti untung”*.
- Bahwa fisik emas yang saksi terima hanya 5 (lima) Kilogram karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi jika transaksi dengan fisik emas sangat berbahaya maka disarankan untuk menipkan emas yang saksi beli tersebut kepada Terdakwa, nantinya emas yang saksi beli akan disimpannya di brankas yang ada di Toko Sinar Baru milik Terdakwa dan emas diberi tanda atas nama saksi.
- Bahwa akhirnya saksi percaya dan ketika membeli emas tersebut saksi hanya diberikan surat pemesanan emas sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dan saksi tidak pernah menerima fisik emas yang dibelinya sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3 **Saksi JACUB alias ETHING**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama orang Tanjung Karang.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 saat saksi sekeluarga sedang makan di Restaurant Taipan yang berada di daerah WTC Mangga Dua Jakarta bertemu dengan Terdakwa Hermin Thio kemudian Terdakwa menawarkan investasi emas (logam mulia) kepada saksi sekeluarga termasuk juga kepada Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca yang merupakan anak saksi dengan mengatakan “kalau bisnis emas dengan saya lebih menjanjikan karena saya memiliki toko emas di daerah Bandar Lampung yang cukup besar dan ramai.
- Bahwa berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut kemudian Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca anak saksi memastikan perkataan yang bersangkutan dan pergi ke Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan, ternyata menurut keterangan Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca memang benar bahwa Terdakwa memiliki toko emas bernama Toko Sinar Baru yang beralamat di Jl. Pemuda Tanjung Karang Bandar Lampung yang cukup besar dan ramai.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 saksi menerima kabar melalui telepon dari anak saksi Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca yang mengatakan bahwa akan melakukan pembayaran atas pembelian emas sebanyak 6 (enam) Kilogram dengan harga Rp2.982.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa (toko emas Sinar Baru), atas kabar tersebut saksi melakukan pembayaran ke toko emas tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor 5111107135 Bank Bumi Artha Bandar Lampung.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2015 saya mendapat kabar kembali dari anak saksi Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca melalui telepon dan mengatakan akan melakukan pembayaran atas pembelian emas sebesar 4 (empat) Kilogram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.910.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), kemudian atas kabar tersebut saksi melakukan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran emas tersebut dengan cara transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor 5111107135 Bank Bumi Artha Bandar Lampung.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 saya mendapat kabar kembali dari anak saksi Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca melalui telepon dan mengatakan akan melakukan pembayaran atas pembelian emas seberat 3 (tiga) Kilogram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah), kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor 5111107135 Bank Bumi Artha Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Teluk Betung.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 saya mendapat kabar kembali dari anak saksi Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca melalui telepon mengatakan akan melakukan pembayaran atas pembelian emas seberat 2 (dua) Kilogram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian atas kabar tersebut saksi melakukan pembayaran emas tersebut dengan cara transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor 5111107135 Bank Bumi Artha Bandar Lampung.
- Bahwa seluruh pembelian emas tersebut anak saksi Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca hanya menerima sebanyak 5 (lima) Kilogram dari pembelian pertama kemudian disarankan oleh Terdakwa Hermin Thio dengan mengatakan “takut emasnya hilang mendingan titip kepada saya toh nanti juga aja dijual” atas perkataan tersebut Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca mengiyakan dan hanya menerima surat pemesanan atas emas yang dibeli dari Terdakwa dengan berat total 15 (lima belas) Kilogram.
- Bahwa pada akhir bulan September 2015 Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca “emas mau dijual apa nggak” atas tawaran tersebut anak saya Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca mengiyakan tawaran dari Terdakwa dengan menyerahkan emas logam mulia yang ada padanya seberat 10 (sepuluh) Kilogram emas kepada Terdakwa dengan jumlah total barang berupa emas yang dijual oleh anak saksi Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca melalui Terdakwa sebesar 15 (lima belas) Kilogram dengan nilai total seharga Rp7.528.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor BG 362417 Bank Bumi Artha Cabang Bandar Lampung tertanggal 8 Oktober 2015 senilai Rp2.528.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Nomor BG 362418 Bank Bumi Artha Cabang Bandar Lampung tertanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Nomor BG 362419 Bank Bumi Artha Cabang Bandar Lampung tertanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan pada tanggal 13 Oktober 2015 di Bank UOB Indonesia terhadap Bilyet Giro masing-masing nomor BG 3622417 Bank Bumi Artha Cabang Bandar Lampung, tertanggal 08 Oktober 2015 senilai Rp2.528.000.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan Bilyet Giro nomor BG 362418 Bank Bumi Artha Cabang Bandar Lampung tertanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut pihak Bank UOB Indonesia memberikan keterangan bahwa saldo tidak mencukupi.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 saksi diminta oleh Sdri. Gabrielle Tosca Angelysca untuk mencairkan Bilyet Giro nomor BG 362419 Bank Bumi Artha Cabang Bandar Lampung tertanggal 10 Oktober 2015 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) di Bank BCA Bandar Lampung bahwa keterangan dari pihak Bank BCA Bandar Lampung juga menyatakan saldo rekening giro tidak mencukupi.
- Bahwa benar setelah terhadap ketiga Bilyet Giro yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak bisa dicairkan kemudian saksi diminta oleh anak saksi sdri. Gabrielle Tosca Angelysca melakukan pengecekan terhadap toko emas milik Terdakwa lebih tepatnya toko emas Sinar Baru yang beralamat di Jl. Pemuda Tanjung Karang Bandar Lampung, ternyata toko tersebut sudah tutup dan pemiliknya sudah tidak di tempat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Saksi LIM INDRA WIJAYA**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Gabrielle Tosca Angelysca namun saksi kenal dengan sdr. Jacub alias Ething orang tua dari sdr. Gabrielle Tosca Angelysca.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di toko emas Sinar Baru milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda Tanjung Karang Bandar Lampung dalam rangka membeli emas di toko tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan laporan sdr. Gabrielle Tosca Angelysca di SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 25 Nopember 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan investasi emas dengan Terdakwa namun saksi pernah mengadakan jual beli emas biasa yang bersangkutan sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan saksi hanya melakukan jual beli biasa saja dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki tanggungan hutang kepada saksi dan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam rangka jual beli emas, bahwa emas saksi yang saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) Kilogram dibayar menggunakan Bilyet Giro oleh Terdakwa namun setelah Bilyet Giro tersebut saksi cairkan ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak mencukupi.
- Bahwa tanggungan hutang Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut seluruhnya belum diselesaikan oleh Terdakwa sampai saat sekarang.
- Bahwa awalnya saksi transaksi jual beli dengan Terdakwa dengan harga perkilo gram emas Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa janji akan memberikan untung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilo dengan syarat barang dikasih ke Terdakwa dan dalam waktu satu setengah bulan setelah transaksi jual beli tersebut Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa dapat dicairkan,



setelah jatuh tempo saksi mencairkan Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa namun ditolak karena saldo tidak mencukupi.

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi yang berjumlah lebih kurang Rp6.320.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) saksi tidak atau belum pernah menerima uang sebanyak Rp6.320.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat inipun uang hasil penjualan emas seberat 4 (empat) Kilogram nilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pun belum diberikan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5 **Saksi EVI LUSIANA**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Bumi Arta cabang Bandar Lampung sebagai Admin Kredit;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Bank Bumi Arta Capem Tanjung Karang Bandar Lampung bahwa nasabah HERMIN THIO telah terdaftar atau tercatat sebagai nasabah KCP tanjung Karang Bank Bumi Arta sejak tanggal 13 Oktober 2000 dengan nomor rekening 5111107135;
- Bahwa dasar yang diajukan oleh HERMIN THIO untuk pembuatan rekening di KCP Tanjung Karang Bank Bumi Arta adalah: KTP atas nama HERMIN THIO dan mengisi formulir pembukaan rekening baru;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada KCP Tanjung Karang Bank Bumi Arta saldo terakhir nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO tanggal 13 Nopember 2015 adalah Rp.0 (nol rupiah);
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan tentang transaksi keluar dan masuk pada nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO sejak Januari 2015 s/d Nopember 2015 namun untuk mengetahui tentang hal tersebut dapat dilihat pada rekening koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan tentang transfer rekening 2920469071 atas nama CHRISMAN THIO ke nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO sejak Januari 2015 s/d Nopember 2015 atas nama HERMIN THIO namun untuk mengetahui tentang hal tersebut dapat dilihat pada rekening koran;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.1.910.000.000,- dan 2 (dua) lembar slip formulir setoran tanggal 20 maret 2015 sebesar Rp2.982.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) formulir setoran tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak Bank Bumi Arta;
- Bahwa berdasarkan data yang ada sebagai penyetor adalah Pak Jacob dan Pak Hermin dan dalam rangka apa yang tersebut di setorkan ke rekening nomor 5111107135 atas nama HERMIN THIO tidak mengetahuinya secara pasti karena pada formulir setoran tidak tercantum untuk keperluan apa uang tersebut disetor;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang diperlihatkan oleh pemeriksa telah diterbitkan oleh pihak Bank Bumi Arta, akan tetapi untuk pengisiannya yang melakukan pengisian adalah pihak nasabah atau pemilik rekening nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO;
- Benar 3 (tiga) lembar Bilyet Giro masing-masing Bilyet Giro Nomor BG362417 tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp2.528.000.000,00 (*dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah*), Bilyet Giro Nomor BG 362418 tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) dan Bilyet Giro Nomor BG 362419 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sudah pernah dicairkan oleh Pak JACUB namun ditolak karena saldonya kosong sesuai surat penolakan 2 (dua) lembar 13 Oktober 2015 dan 1 lembar tanggal 16 Oktober 2015 dari Bank Bumi Arta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6 **Saksi NUR ASIH WIDYA RATRI, S.E.** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCP Pasar Tengah Bandar Lampung sebagai Kepala KCP BCA Pasar Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai KCP adalah memantau dan mengawasi kegiatan operasional KCP BCA Pasar Tengah, mencari target laba yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil kinerja kepada kepala KCU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun pernah saksi lihat ada transaksi, nomor rekening 2920469071 atas nama CHRISMAN THIO pernah beberapa kali melakukan transfer uang ke Bank Bumi Arta nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO, namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

7 **Saksi EMILIA LUIS**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Bumi Arta Cabang Bandar Lampung sebagai pimpinan cabang;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank Bumi Arta nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO telah tercatat atau terdaftar sebagai nasabah/debitur Bank Bumi Arta Capem Tanjung Karang;
- Bahwa untuk mengetahui keluar masuknya uang pada nomor rekening koran nasabah HERMIN THIO rekening No.5111107135;
- Bahwa uang yang masuk melalui transfer dan setor ke nomor 511107135 atas nama HERMIN THIO sejak Januari 2015 s/d Nopember 2015 dapat dilihat sesuai dengan rekening koran;
- Bahwa rekening 511107135 atas nama HERMIN THIO menerima transfer uang dari CHRISMAN THIO sejak Januari 2015 s/d Nopember 2015 ada 44 kali dengan total sekitar Rp48.130.000.000,00 (*empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah*);
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui kemanakan uang sebesar Rp48.130.000.000,00 (*empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah*) tersebut berada atau digunakan, akan tetapi berdasarkan data rekening koran dengan nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO sejak Januari 2015 s/d September 2015 telah melakukan transfer melalui tarikan kliring dengan Cek/Bilyet

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro kepada pihak lain dengan total sebesar Rp170.397.850.000,00 (*seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);

- Bahwa yang menarik dana dari nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO adalah HERMIN THIO sendiri dengan cara melakukan transfer/tarik kliring dengan menerbitkan Bilyet Giro dan yang memberikannya kepada pihak lain yang namanya tercantum pada daftar nama-nama transfer keluar pada jawaban nomor 8 sejak Januari 2015 s/d September 2015;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Bumi Arta dari rekening ada 7 kali transfer dan atau setor tunai dari Pan JACUB ke rekening nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO sebesar Rp5.760.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah*).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

8 **Saksi LEANNY FANANI**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah pedagang emas di toko Mas Jakarta Jl. Bengkulu no.36 Tanjung Karang Bandar Lampung;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERMIN THIO alias SAUMIN sejak tahun 1990 karena sama-sama dagang jual beli emas di pasar Tengah Bandar Lampung dan tidak ada hubungan saudara atau famili;
- Bahwa saksi pernah membeli dan menjual emas kepada HERMIN THIO namun saksi tidak ada kerjasama dengan HERMIN THIO;
- Bahwa uang sekitar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang ada pada nomor rekening 0231523102 atas nama Leanny Fanani adalah uang modal dagang yang saksi kumpulkan sedikit demi sedikit dengan cara membeli dan menjual emas di Toko Jakarta Pasar Tengah Bandar Lampung;
- Bahwa pada BCA nomor rekening 0231523102 atas nama Leanny Fanani pernah menerima transfer atau terima uang kiriman dari BCA nomor rekening 2920469071 atas nama Chrisman Thio, namun nilai atau jumlahnya berapa saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya secara pasti dan hal tersebut dapat dilihat pada rekening koran transaksi uang masuk di BCA;

- Bahwa uang yang telah ditransfer dari BCA nomor rekening 2920469071 atas nama Chrisman Thio ke BACA nomor rekening 0231523102 atas nama Leanny Fanani adalah untuk pembayaran pembelian emas logam mulia HERMIN THIO kepada saksi;
- Bahwa pada BCA nomor rekening 0231523102 atas nama Leanny Fanani pernah ada menerima uang dari Bank Bumi Artha nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO secara bertahap sejak Januari 2015 s/d September 2015 sebesar Rp16.488.000.000,00 (*enam belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

9 **Saksi CHRISMAN THIO**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERMIN THIO alias SAUMIN karena terdakwa HERMIN THIO adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa sistim jual beli emas yang dilakukan oleh ayah saksi yang bernama HERMIN THIO adalah dengan pembeli datang langsung ke toko emas milik ayah saksi, setelah ada barang yang cocok dan harganya sesuai maka dilakukan jual beli yang mana ayah saksi terima uang dan pembeli menerima perhiasan emas dari toko milik ayah saksi, adapun terkadang ada juga pembeli yang melakukan pemesanan barang melalui telpon namun hal tersebut lebih sering pada jual beli logam mulia;
- Bahwa peran saksi dalam membantu ayah saksi (*terdakwa*) dalam menjalankan usaha jual beli adalah membantu melayani pelanggan jual beli emas dalam partai kecil/eceran yang paling besar yang saksi layani terhadap jual-beli emas seberat 30 gram saja dan diatas itu yang melayani adalah ayah saksi (*terdakwa*);
- Bahwa saksi diperintahkan oleh ayah saksi untuk membuta nomor rekening pada Bank BCA dan Bank Mandiri yang selanjutnya terhadap rekening tersebut digunakan untuk menjalankan usaha jual beli emas milik ayah saksi yakni terhadap nomor rekening 2920469071 atas nama CHRISMAN THIO pada bank BCA cabang Bandar Lampung;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya ayah saksi dalam menjalankan usaha jual beli emas telah memiliki nomor rekening sendiri yakni nomor rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO pada Bank Bumi Artha Cabang Bandar Lampung;
- Bahwa apabila setiap akan ada transfer uang yang masuk ke rekening milik saksi maka saksi diminta oleh ayah saksi untuk langsung menransfer (RTGS) ke rekening milik ayah saksi dengan nomor rekening 5111107135 pada Bank Bumi Artha ataupun mengambil uang tunai dari rekening milik saksi yang kemudian disetorkan ke rekening milik ayah saksi tersebut, namun saksi tidak mengetahui terhadap transfer uang yang masuk tersebut asalanya dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap asal usul uang yang telah saksi transfer dengan melalui nomor rekenig 2920469071 milik saudara pada BCA yang diantaranya ke Leanny Fanani, Maylena, Sulaiman, Lily Bintoro, Henry Muloiawan, Silvia, Jacob, Erik Muliando, Anton Sanjaya, Djie Jo Ling, Sunny Willing Buana, Siti Julaeha dan PT. MNC Scuritas karena saksi hanya menjalankan perintah dari ayah saksi untuk melakukan transfer ke mereka;
- Bahwa adapun untuk sekarang ini tidak memiliki bukti transfer karena terhadap bukti transfer tersebut, telah saksi serahkan langsung kepada ayah saksi HERMIN THIO setelah saksi melakukan transfer;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Leanny Fanani ke rekening nomor 2920469071 milik saksi pada BCA namun saksi tidak tahu untuk kepentingan apa Leanny Fanani melakukan transfer ke rekening milik saksi;
- Bahwa adapun terhadap uang yang telah ditransfer oleh Leanny Fanani ke rekening saksi, telah saksi transfer ke rekening nomor :5111107135 atas nama HERMIN THIO pada Bank Bumi Arta Cabang Bandar Lampung;
- Bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening 2920469071 milik saksi pada BCA yakni diantaranya telah saksi transfer ke rekening nomor 5111107135 atas nama HERMIN THIO pada Bank Bumi Arta ataupun apabila sudah melebihi pukul 14.00 Wib maka saya diperintahkan ayah saksi untuk tarik tunai dari rekening saksi dan kemudian saksi diperintahkan ayah saksi untuk setor tunai ke rekening 5111107135 atas nama HERMIN THIO karena sudah memungkinkan untuk dilakukan transfer (RTGS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terhadap uang yang masuk ke rekening saksi juga atas perintah atau permintaan ayah saksi untuk ditransfer ke beberapa orang yang diantaranya Leanny Fanani, Maylena, Sulaiman, Lily Bintoro, Henry Muliawan, Silvia, Jacup, Erik Mulianto, Anton Sanjaya, Sunny Willing Buana dan Siti Julaeaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jacub;
- Bahwa saksi Jacub telah membeli emas sebanyak 14 (empat belas) Kilogram atau sebesar Rp6.930.000.000,00 (*enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 20 Maret 2015 membeli emas seharga Rp2.982.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 21 April 2015 membeli emas seharga Rp1.910.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15 Juni 2015 membeli emas seharga Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 26 Juni 2015 membeli emas seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Jacub menjual 15 (lima belas) Kilogram emas seharga Rp7.528.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah*), kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro sebagai berikut:
 - Bilyet Giro Nomor BG362417 tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp2.528.000.000,00 (*dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
 - Bilyet Giro Nomor BG 362418 tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor BG 362419 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);

- Bahwa pada saat Bilyet Giro tersebut oleh Jakub dicairkan sesuai dengan waktu yang ditentukan telah dilakukan penolakan oleh pihak Bank, karena saldo pada rekening bank milik Terdakwa tidak ada/kosong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan;
- Bahwa saksi Jacob telah konfirmasi kepada Terdakwa meminta pertanggung jawaban pembayaran tersebut selanjutnya pada pertengahan Oktober 2015 Terdakwa melakukan pembayaran fisik emas sebesar 1 (satu) Kilogram kepada Jacob saat itu bersama istrinya dan kemudian Terdakwa juga dilaporkan di Polda Lampung;
- Bahwa emas sebanyak 15 (lima belas) Kilogram yang Terdakwa beli dari Jacob sudah Terdakwa jual kepada konsumen dengan harga sebesar Rp7.575.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus tujuh puluh mila juta rupiah*);
- Bahwa uang hasil penjualan emas milik saksi Jacob sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada LIM INDRA WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) rekening yaitu rekening nomor 5111107135 atas nama HERMIN THIO di Bank Bumi Arta;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual emas milik saksi Jacob, Terdakwa menjanjikan kepada saksi Jacob akan memberikan keuntungan sebesar 3%.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Bumi Artha No. Rek.5111107135 periode Januari 2015 s/d Nopember 2015 atas nama Hermin Thio;
- 2 (dua) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama nasabah Chrisman Thio;
- 1 (satu) lembar mutasi harian No.Rek.2920469071 periode 02 Juni 2015 s/d 30 Nopember 2015;
- 9 (sembilan) lembar detail mutasi rekening dari No. Rek. 2920469071 periode 02 Januari 2015 s/d 23 Nopember 2015 atas nama Chrisman Thio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 ketika makan bersama keluarga di Taipan Restaurant WTC Mangga Dua Jakarta Utara, Saksi Ivana Lee bertemu dengan Terdakwa Hermin Thio dan Chrisman Thio. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang investasi emas. Terdakwa mengatakan: “membeli emas dan menjual emas jangka panjangnya sangat menguntungkan”. Lalu pada bulan Maret 2015 melihat kondisi pasar emas bagus dan menguntungkan maka kakak saksi yaitu Gabrielle Tosca Angelysca berminat dan membeli emas dari Terdakwa dengan rincian:
- Tanggal 20 Maret 2015 sebanyak 6 (enam) Kilogram sebesar Rp2.982.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Tanggal 21 April 2015 sebanyak 4 (empat) Kilogram sebesar Rp1.910.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15 Juni 2015 sebanyak 3 (tiga) Kilogram sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Tanggal 26 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) Kilogram sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp7.467.000.000 (tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau emas seberat 15 (lima belas) Kilogram.

- Bahwa setelah kakak saksi yaitu Saksi Gabrielle Tosca Angelysca melakukan pembayaran terhadap pembelian emas/logam mulia tersebut lalu Terdakwa mengantarkan emas tersebut kepada Saksi Gabrielle Tosca Angelysca dengan disaksikan oleh saksi, Terdakwa dan Sdr. Chrisman Thio yang diserahkan di Mall Emporium Jakarta Utara sebanyak 5 (lima) Kilogram sedangkan sisanya yang 10 (sepuluh) Kilogram hanya berupa Surat Pemesanan emas.
- Bahwa pada sekitar akhir September 2015 Saksi Gabrielle Tosca Angelysca menjual emas sebanyak 15 (lima belas) Kilogram kepada Terdakwa dan telah diberikan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro masing-masing:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor BG 362417 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp2.528.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor BG 362418 tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor BG 362419 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp2500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Total uang sejumlah Rp7.467.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa ketika 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut Saksi Gabrielle Tosca Angelysca cairkan di Bank Bumi Artha Bandar Lampung ditolak pihak Bank dengan alasan bahwa saldo rekening Giro tidak cukup.
- Bahwa selanjutnya dengan ditolaknya pencairan rekening Bilyet Giro dari Bank Bumi Artha tersebut kemudian Saksi Gabrielle Tosca Angelysca bersama dengan ayah saksi datang ke toko emas Sinar Baru di Bandar Lampung milik Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat dan menurut informasi Terdakwa telah pergi dan belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa yang membuat Saksi Gabrielle Tosca Angelysca percaya dan tertarik sehingga mau menjalin hubungan kerjasama jual beli emas dengan Terdakwa karena adanya iming-iming dari Terdakwa yang mengatakan *“jual beli emas dengan saya pasti untung, jadi kalau mau jual beli emas sama saya saja, karena toko emas saya selalu ramai”*.
- Bahwa benar antara keluarga saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian yang dibuat dalam surat perdamaian yang menerangkan bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti hutangnya kalau sudah keluar nanti.
- Bahwa pembelian emas kepada Terdakwa dilakukan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa di Bank Bumi Artha oleh ayah saksi, dimana saksi melihat langsung pengisian formulir dan ada bukti transfernya.
- Bahwa hingga sekarang belum ada uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada ayah saksi atau Saksi Gabrielle Tosca Angelysca.



Menimbang bahwa setelah penguraian fakta, maka fakta tersebut akan dipertimbangkan, apakah terdakwa benar bersalah melakukan perbuatan sesuai dakwaan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diajukan bersifat alternative atau pilihan dari dua dakwaan, maka hanya satu yang dipertimbangkan yaitu dakwaan yang dinilai paling cocok dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, yang dinilai paling cocok dan tepat adalah dakwaan dengan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Uraian Unsur

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa maksud penguraian “*unsur barang siapa*” dalam pasal ini adalah untuk mengetahui dengan pasti siapa pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah orangnya yang benar-benar pelaku, untuk menghindari kesalahan orang atau “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, bahwa nama orang di Penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas yang diperiksa kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **HERMIN THIO alias SAUMIN**, sebagaimana identitasnya tersebut diatas;



Dengan demikian unsur barang siapa telah jelas dan tidak keliru orangnya adalah terdakwa dengan identitas di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memunculkan pertanyaan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa ada perbuatan yang memberi keuntungan kepada terdakwa, dan keuntungan yang didapat adalah secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan dari keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan ketika pertemuan sekitar bulan Januari 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca bersama dengan saksi Jacob alias Ething dan saksi Ivana Lee bertemu dengan terdakwa HERMIN THIO alias SAUMIN dan saksi Chirsman Thio. Dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi membicarakan investasi emas, lalu terdakwa mengatakan *“membeli emas dan menjual emas jangka panjangnya sangat menguntungkan, jual-beli emas dengan terdakwa pasti untung, jadi kalau jual beli emas sama terdakwa saja karena toko emas milik terdakwa selalu ramai sehingga pasti untung”*, namun saat itu saksi Gabrielle Tosca Angelysca mengatakan kepada terdakwa *“akan berpikir terlebih dahulu dan membicarakannya dengan keluarga”*, sekitar bulan Maret 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca teringat perkataan terdakwa dan melihat kondisi pasar emas bagus serta menguntungkan, sehingga saksi Gabrielle Tosca Angelysca berminat membeli emas dari terdakwa, kemudian saksi Gabrielle Tosca Angelysca meminta kepada ayahnya yakni saksi Jacob alias Ething untuk mengirimkan sejumlah uang secara bertahap kepada terdakwa melalui rekening Bank Bumi Artha Nomor: 5111107135 An. Hermin Thio (*milik terdakwa*) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20 Maret 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari terdakwa sebanyak 6 kg seharga Rp2.982.000,- (*dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh dua ribu rupiah*);



- Tanggal 21 April 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari terdakwa sebanyak 4 kg seharga Rp1.910.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah*);
- Tanggal 15 Juni 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari terdakwa sebanyak 3 Kg seharga Rp1.575.000.000,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Tanggal 26 Juni 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari terdakwa sebanyak 2 Kg seharga Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

Total keseluruhan sebesar Rp7.467.000.000,- (*tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap pembelian emas/logam mulia tersebut kemudian terdakwa mengantarkan emas itu kepada saksi Gabrielle Tosca Angelysca yang diserahkan ke Mall Emporium Pluit Jl. Pluit Selatan Raya Jakarta Utara dimana saat itu terdakwa baru menyerahkan emas kepada saksi Gabrielle Tosca Angelysca hanya sebanyak 5 (*lima*) Kg dari total pembelian emas sebanyak 15 (*lima belas*) Kg sedangkan sisanya sebanyak 10 (*sepuluh*) kg belum menyerahkannya dan terdakwa hanya memberikan surat pemesanan emas sebanyak 10 Kg saja dengan alasan ***“jika transaksi dengan fisik emas sangat berbahaya maka disarankan untuk menitipkan emas kepada terdakwa, dimana nantinya emas yang dibeli akan disimpan di brankas di Toko Sinar Baru milik terdakwa dan emas akan diberi tanda atas nama saksi Gabrielle Tosca Angelysca”***, kemudian pada akhir September 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca ditelpon oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa *“harga jual emas sedang bagus-bagusnya”* sehingga saksi Gabrielle Tosca Angelysca menjadi tergerak hatinya untuk menjual emas sebanyak 15 Kg kepada terdakwa, kemudian saksi Gabrielle Tosca Angelysca bertemu dengan terdakwa di Mall Emporium Pluit Jl. Pluit Selatan Raya Jakarta Utara lalu saksi Gabrielle Tosca Angelysca menyerahkan 5 Kg dan Surat Pemesanan Emas sebesar 10 Kg, selanjutnya terdakwa menyerahkan Bilyet Giro kepada saksi Gabrielle Tosca Angelysca;

Menimbang, bahwa ketika saksi akan mencairkan dana dalam bilyet giro ke bank yang ditunjuk ketiga Bilyet Giro tersebut ditolak pihak Bank dengan alasan dananya tidak mencukupi, kemudian saksi Gabrielle Tosca Angelysca

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



mendatangi terdakwa ke Toko Sinar Baru di Bandar Lampung, tetapi terdakwa sudah tidak ada dan tidak diketahui dimana keberadaannya, karena saksi Gabrielle Tosca Angelysca maupun saksi JACUB merasa tertipu kemudian saksi Gabrielle Tosca Angelysca melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa jika disatu sisi terdakwa telah menerima barang berupa emas dari saksi senilai yang tersebut diatas, tetapi bilyet giro yang diberikan kepada saksi ternyata ditolak bank karena tidak memiliki dana yang cukup sebesar yang tertulis dalam bilyet, maka penulisan dana yang tidak cukup dianggap terdakwa telah mengambil untung dari saksi secara melawan hukum, perbuatan melawan hukumnya disimpulkan dari bilyet giro yang diberikan terdakwa adalah bilyet giro dengan uraian perkataan kebohongan yang disampaikan terdakwa kepada saksi untuk mendapatkan keuntungan berupa barang/emas;

Dengan demikian unsur kedua berupa rangkaian kebohongan untuk mendapat untung telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian pertimbangan di atas, saksi Jacub alias Ething membeli emas kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20 Maret 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari terdakwa sebanyak 6 kg seharga Rp2.982.000,- (*dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh dua ribu rupiah*);
- Tanggal 21 April 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari terdakwa sebanyak 4 Kg seharga Rp1.910.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah*);
- Tanggal 15 Juni 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari terdakwa sebanyak 3 Kg seharga Rp1.575.000.000,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Juni 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca membeli emas dari terdakwa sebanyak 2 Kg seharga Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)

Total keseluruhan sebesar Rp7.467.000.000,- (*tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah*) atau emas seberat 15 Kg.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran terhadap pembelian emas/logam mulia tersebut lalu terdakwa mengantarkan emas tersebut kepada saksi Gabrielle Tosca Angelysca yang diserahkan di Mall Emperium Jakarta Utara dimana emas yang diserahkan kepada saksi hanya sekitar 5 Kg sedangkan lainnya hanya surat pemesanan emas sebesar 10 Kg, kemudian pada akhir September 2015 saksi Gabrielle Tosca Angelysca ditelpon oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa **“harga jual emas sedang bagus-bagusnya”**, mendengar kata-kata tersebut saksi Gabrielle Tosca Angelysca tertarik kemudian saksi Gabrielle Tosca Angelysca menjual emas sebanyak 15 Kg kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 3 (*tiga*) lembar Bilyet;

Menimbang, bahwa ketika saksi pergi ke bank di Bank Bumi Artha Bandar Lampung untuk mencairkan 3 (*tiga*) lembar Bilyet Giro tersebut namun oleh pihak bank ditolak, dengan alasan bahwa saldo rekening Giro tidak cukup;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pencairan Bilyet Giro dari Bank Bumi Artha tersebut kemudian saksi Gabrielle Tosca Angelysca hendak menemui terdakwa untuk menanyakan tentang perihal ditolaknya bilyet giro tersebut di Toko Sinar Baru di Bandar Lampung milik terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berada ditempatnya dan telah pergi dan belum diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ternyata tidak berada lagi ditempatnya karena itu saksi Gabrielle Tosca Angelysca merasa tertipu oleh terdakwa, akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polda Metro Jaya, mengingat dampak dari akibat perbuatan terdakwa HERMIN THIO alias SAUMIN mengakibatkan saksi Gabrielle Tosca Angelysca menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp7.467.000.000,- (*tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah*) atau seharga emas 15 Kg, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya lagi tempat keberadaan terdakwa dan ketidak beradaan itu menurut majelis dianggap sebagai upaya

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jejaknya, tetapi kemudian terdakwa berusaha menghindari saksi dengan jalan tidak dapat ditemui lagi oleh saksi, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dinilai sebagai upaya membujuk saksi untuk menyerahkan emas kepada terdakwa, tetapi setelah berhasil mendapatkan barang emas dari saksi, terdakwa lalu menghindar dari penagihan;

Menimbang, bahwa perbuatan seperti yang diuraikan di atas dipandang sebagai perbuatan karangan perkataan-perkataan bohong oleh terdakwa untuk membujuk saksi supaya memberikan sesuatu barang kepada terdakwa. Dengan demikian unsur ketiga, telah jelas terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan bukti dimaksud telah dapat meyakinkan majelis hakim, bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Bumi Artha No. Rek.5111107135 periode Januari 2015 s/d Nopember 2015 atas nama Hermin Thio;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama nasabah Chrisman Thio;
 - 1 (satu) lembar mutasi harian No.Rek.2920469071 periode 02 Juni 2015 s/d 30 Nopember 2015;
 - 9 (sembilan) lembar detail mutasi rekening dari No. Rek. 2920469071 periode 02 Januari 2015 s/d 23 Nopember 2015 atas nama Chrisman Thio;
- akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya Saksi Gabrielle Tosca Angelysca dengan nilai kerugian sebesar ± Rp7.467.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Gabrielle Tosca Angelysca.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMIN THIO alias SAUMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Bumi Artha No. Rek.5111107135 periode Januari 2015 s/d Nopember 2015 atas nama Hermin Thio;
 - 2 (dua) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama nasabah Chrisman Thio;
 - 1 (satu) lembar mutasi harian No.Rek.2920469071 periode 02 Juni 2015 s/d 30 Nopember 2015;
 - 9 (sembilan) lembar detail mutasi rekening dari No. Rek. 2920469071 periode 02 Januari 2015 s/d 23 Nopember 2015 atas nama Chrisman Thio;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAMSES PASARIBU, S.H., M.H. dan SAHLAN EFFENDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi SAHLAN EFFENDI, S.H., M.H. dan DAHLAN, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUPUNG SRIPURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MAT YASIN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahlan Effendi, S.H., M.H.

Hasoloan Sianturi, S.H., M.H

Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pupung Sripuryati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)